

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja TA. 2023. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026.

Renstra DPKPP menjadi dokumen acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan unit kerja DPKPP pada periode tahun 2021 sampai dengan 2026. Untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Renstra DPKPP Kab. Luwu Timur, dijabarkan dalam sasaran strategis. Dalam pencapaian sasaran perlu menyesuaikan dan mempertimbangan tantangan-tantangan yang ada dalam pencapaian target agar pelaksanaan berjalan lebih efektif dan efisien.

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi tentang prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan merupakan kewajiban setiap SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan ditahun mendatang.

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada Tahun Anggaran 2023, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan tersebut, semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi DPKPP Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Malili, 05 April 2024

Kepala Dinas,



ANDI WIJA HASAN, ST
NIP. 197403232003121004

DAFTAR ISI

	<i>hal.</i>
KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>ii</i>
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas dan Fungsi	1
1.2 Struktur Organisasi	1
1.3 Aspek Strategis Organisasi	4
1.4 Isu Strategis/Permasalahan	4
1.5 Sistematika Laporan.....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Target Kinerja tahun 2021-2026	8
1. Visi dan Misi	10
2. Indikator Kinerja Sasaran	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2 Analisis Capaian Kinerja	17
BAB IV PENUTUP	62

1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :	membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
Fungsi :	<ul style="list-style-type: none">- Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;- Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

DPKPP dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 42 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 19 orang dan Tenaga Upah Jasa 23 orang (Tenaga Administrasi 9 orang, Cleaning Service 6 orang, Sopir 1 orang dan security 7 orang). Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM DPKPP Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur	27	15	42


Tabel 1.2
Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jenjang Pendidikan								Jumlah
		S2	S1	D3	D2	D1	SMA	SLTP	SD	
1	2	3	4	5	6	7				9
1.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur	-	24	-	-	1	15	-	2	42



Gambar 1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur



BUPATI LUWU TIMUR,
MUDIMAN



1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multisektor dan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraannya.

Kinerja organisasi merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintahan menyangkut kesiapan, jumlah pendidikan dan profesionalisme. DPKPP Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang berwenang dalam urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, memiliki peran dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan, pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan penyelenggaraan yang dilakukan oleh DPKPP Kabupaten Luwu Timur diperlukan kesiapan yang mantap demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang baik. Dalam penanganan urusan tersebut dibutuhkan kerjasama seluruh unsur aparat dari berbagai instansi tanpa terkecuali.

1.4 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 telah diatur tugas pokok dan fungsi dari DPKPP Kabupaten Luwu Timur antara lain membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis dengan memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya DPKPP Kabupaten Luwu

Timur mendukung dan mewujudkan tercapainya sasaran strategis Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu **“Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)”**. Namun dalam pelaksanaan urusannya di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat permasalahan antara lain :strategis Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu **“Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)”**. Namun dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal pada sub urusan perumahan;
2. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni;
3. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh;
4. Belum optimalnya dalam penyajian data dan informasi terkait bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanah.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur tahun 2023. Capaian Kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi-strategi yang lebih baik.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan dengan bagan sebagai berikut :

Referensi Bab

PENDAHULUAN

(memuat tentang gambaran umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama organisasi dan sistematika pelaporan dan sekilas pengantar lainnya)



Bab I



PERENCANAAN KINERJA (memuat tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan)

Target Kinerja
2021-2026

Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun
2023



Bab II



AKUNTABILITAS KINERJA

(memuat tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja sasaran dan analisis pencapaian kinerja keuangan)



Bab III



PENUTUP

(Memuat tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah dimasa mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja)



Bab IV

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk DPKPP. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2021–2026.

Program pada Renstra DPKPP periode 2021-2026 berbeda dari Renstra periode sebelumnya yaitu diselaraskan dengan Program Nasional yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan dan disesuaikan juga dengan Program Prioritas (KP1) Kepala Daerah. Berdasarkan Renstra DPKPP 2021-2026, mencakup dua sasaran yaitu Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak dan Tersedianya tanah untuk kepentingan umum.

A. TARGET KINERJA TAHUN 2021-2026

Penyusunan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Hal ini merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengarahkan sumber daya DPKPP dalam mewujudkan peran DPKPP sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah di bidang tersebut.

Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam tujuan dan sasaran DPKPP dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD 2021-2026. Visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun 2026 atau setelahnya dan misi atau rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-program indikatif untuk mencapai visi dan misi.

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang, dengan kata lain visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

**“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju
Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**

2. Pernyataan Misi

Misi adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPKPP Kabupaten Luwu Timur yaitu :

MISI Ke- 3 RPJMD

“Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas”

Sasaran 6 RPJMD

“Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrstruktur daerah”

MISI Ke- 4 RPJMD

“Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik”

Sasaran 9 RPJMD

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”

3. Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik dan dapat terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam RENSTRA yang berkaitan dengan Visi dan Misi yang diemban oleh DPKPP Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Tujuan, Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA DPKPP Kabupaten Luwu Timur 2021-2026

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			2022	2023	2024	2025	2026
TUJUAN 1 : Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	Persentase rumah tidak layak huni terhadap total rumah (%)	13,35	13,02	12,70	12,38	12,05	11,73
	<i>Persentase Pemenuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (%)</i>	0	35,47	42,99	62,11	80,12	95,00
	<i>Cakupan pengelolaan penggunaan dan Pemanfaatan tanah (%)</i>	100	100	100	100	100	100
SASARAN 1: Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	<i>Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah (%)</i>	1,98	1,66	1,33	1,01	0,69	0,36
	<i>Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani (%)</i>	0	24,94	43,88	62,82	79,53	90,00
SASARAN 2 Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	<i>Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah</i>		95	95	95	95	95
TUJUAN 2: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Nilai Sakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	B	BB	BB	A	A	A

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			2022	2023	2024	2025	2026
SASARAN 3: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	<i>Nilai LAKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan</i>	90.01	92.01	94.01	96.01	98.01	100%

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Luwu Timur kepada Kepala DPKPP Kabupaten Luwu Timur untuk melaksanakan program /kegiatan disertai dengan target indikator kinerja. Dengan Perjanjian Kinerja ini diharapkan terwujud komitmen antara pemberi amanah (Bupati) dengan penerima amanah (Kepala Dinas) dan kesepakatan antara pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	6,23 %
		Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani	62,82 %
2.	Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	95,00 %
3.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Persentase capaian kinerja program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	96,01 %

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 23.085.801.700,-** (*Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Satu Ribu Juta Ratus Rupiah*).

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu **pertama**, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, **kedua**, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya, **ketiga**, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui keberhasilannya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja triwulan I Tahun 2024 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala DPKPP Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5
Pengukuran Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6(=5/4)
1.	Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	6,23 %	-	-
		Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani	62,82 %	-	-

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6(=5/4)
2.	Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	95,00 %	-	-
3.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Persentase capaian kinerja program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	96,01 %	-	-

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja pada 3 (tiga) sasaran serta 4 (empat) indikator kinerja dengan uraian di atas pada triwulan I belum ada pencapaian, hal ini dikarenakan variable yang digunakan dalam formulasi belum ada yang terealisasi.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Sasaran Strategis I

Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak

Indikator pada sasaran ini ada yaitu :

1. Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah
2. Persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani

Tabel. 8
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian % (6=5/4)
1	2	3	4	5	(6=5/4)
1	Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	6,23	-	-
		Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani	62,82	-	-

❖ Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I Triwulan I Tahun 2024 Dengan tahun sebelumnya

1. Indikator 1 Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Total Rumah

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : “Jumlah seluruh RTLH dikurangi Jumlah RTLH yang ditangani dibagi jumlah seluruh rumah dikali seratus persen”.

Indikator sasaran DPKPP dengan target tahun 2024 6,23%, target yang ditetapkan tidak sama dengan target pada Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, hal ini dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2023 telah melewati nilai yang ditetapkan pada Renstra, sehingga untuk penetapan target pada tahun 2024, menggunakan realisasi pada tahun 2023 yaitu 6,23%. Untuk pencapaian pada indikator ini merupakan hasil pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni yang disinkronkan dengan beberapa kegiatan dan program, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang beririsan dengan

DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yaitu Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial dan P3A. Salah satu strategi dalam penurunan jumlah rumah tidak layak huni adalah peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan dan pemutakhiran data RTLH pada aplikasi e-RTLH, sehingga penanganan RTLH dapat tercapai dengan tepat sasaran dan maksimal

2. Indikator 2 Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang Tertangani

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : “Luas kawasan di bawah 10 ha yang ditangani dibagi luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha dikali seratus persen”.

Indikator sasaran di atas DPKPP Kabupaten Luwu Timur dengan target sesuai dengan Renstra yaitu 62,84%, hal ini dikarenakan capaian realisasi pada tahun 2023, belum memenuhi target yang ditetapkan pada Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023. Rencana aksi merupakan hasil pelaksanaan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Yang terlaksana yang tersebar di Kab. Luwu Timur yang termasuk dalam kategori kawasan kumuh di bawah 10 Ha.

Penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu instrument untuk mengukur Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah terkait Pengukuran Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah, maka DPKPP Kabupaten Luwu Timur beserta stakeholder lainnya mempunyai tugas untuk mencapai Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah melalui salah satunya penanganan kawasan kumuh.

Pada kedua indikator pada sasaran 1 ada perbedaan penetapan target, hal ini dibandingkan dengan pencapaian pada target yang telah ditetapkan pada Renstra. Untuk indikator yang telah melebihi target untuk penetapan target selanjutnya menggunakan realisasi pada tahun sebelumnya. Sedangkan yang belum mencapai target tetap menggunakan target pada Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, terlihat pada table di bawah :

Capaian Sasaran 1 Triwulan 1 Tahun 2024

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Realisasi (%)			2024		
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	12,25	11,99	6,23	6,23	-	-
		Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani	0,07	0,07	2,32	62,82	-	-

❖ **Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran 1**

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran 1 yaitu :

- Program Pengembangan Perumahan
 1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 3. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- Program Kawasan Permukiman
 1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

❖ **Hambatan/Kendala Pencapaian Sasaran I**

Dalam pencapaian sasaran I, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Belum meratanya pemahaman terkait penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan kawasan kumuh di beberapa stakeholder;

- Belum terpetakannya dengan baik penanganan rumah tidak layak huni;
- Belum diprioritaskannya anggaran untuk penanganan kawasan kumuh;
- Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi dari OPD terkait;

❖ **Solusi Pencapaian Sasaran I**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka dibutuhkan beberapa solusi yaitu :

- Melakukan sosialisasi terkait rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- Melakukan pemetaan terkait upaya pencegahan dan penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh di bawah 10 Ha;
- Mengusulkan penggunaan dana desa selain untuk penanganan rumah tidak layak huni juga untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kawasan kumuh;
- Melakukan pemutakhiran data dan informasi rumah tidak layak huni.

❖ **Efisiensi Anggaran Pencapaian Sasaran I**

Dalam pencapaian sasaran strategis DPKPP, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Terkait perbaikan rumah tidak layak huni, dilakukan pengusulan melalui APBN pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan bedah rumah dengan menggunakan Bantuan Keuangan khusus yang pelaksanaannya tersebar di Desa se-Kabupaten Luwu Timur

❖ **Efisiensi Sumber Daya Pencapaian Sasaran I**

Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi dan sosialisasi, maka dapat terfasilitasi dengan adanya website resmi DPKPP Kabupaten Luwu Timur, sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi.

❖ **Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran 1**

Program yang mendukung sasaran 1 yaitu :

- Program Pengembangan Perumahan,
Pengembangan perumahan merupakan proses perencanaan, pembangunan dan pengelolaan area hunian yang bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat. Sasaran Program ini adalah meningkatnya capaian pengembangan. Indikator program Pengembangan Perumahan Tahun 2023 ada 2 yaitu :

- i. Persentase rumah yang dibangun pengembang (%), dengan formulasi jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang pada tahun n/jumlah rumah yang direncanakan oleh pengembang pada tahun n x 100%.
- ii. Persentase rumah warga Negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni, dengan formulasi jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten yang direhabilitasi dan dibangun/jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten yang seharusnya direhabilitasi dan dibangun X 100%.

- Program Kawasan Permukiman

Program kawasan permukiman merupakan aksi dan inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, memperbaiki infrastruktur dan mengembangkan lingkungan yang berkelanjutan. Sasaran program ini adalah meningkatnya rumah layak huni dan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani. Indikator program ada yaitu :

- i. Rasio rumah layak huni, dengan formulasi jumlah rumah layak huni dibagi jumlah penduduk.
- ii. Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani, dengan formulasi luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani (ha) dibagi luas kawasan permukiman di bawah 10 Ha.

- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap prasarana, sarana dan utilitas dasar yang memadai. Sasaran program ini adalah terlaksananya peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum PSU. Indikator program ini adalah :

- i. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU, dengan formulasi jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu dikali 100%.

Sasaran Strategis 2**Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah**

Indikator pada sasaran ini yaitu :

Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah

Tabel
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1	2	3	4	5	(6=5/4)
1	Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	Persentase pemanfaatan tanah milik pemerintah daerah	95	-	-

❖ **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Triwulan I Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

1. Persentase pemanfaatan tanah milik pemerintah daerah

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : “(Jumlah seluruh capaian program/jumlah seluruh program)X100%”. Target Indikator sasaran 2 Tahun 2024 adalah 97% . target yang ditetapkan tidak sama dengan target pada Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, hal ini dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2023 telah melewati nilai yang ditetapkan pada Renstra, sehingga untuk penetapan target pada tahun 2024, menggunakan realisasi pada tahun 2023 yaitu 97%. Realisasi pada Triwulan I Tahun 2024 belum tercapai karena variable pendukung yang digunakan pada formulasi belum terpenuhi.

Pada indikator sasaran 2 penetapan target sama dengan Renstra. Pada tabel terlihat perbandingan antara tahun sebelumnya :

Tabel
Perbandingan Realisasi Sasaran 2 Triwulan I Tahun 2024

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Realisasi (%)			2024		
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
	Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah tertangani	100	100	100	97	-	-

❖ Hambatan/Kendala Pencapaian Sasaran 2

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Kurangnya sosialisasi terkait pelayanan tanah
- Minimnya kualitas SDM pertanahan
- Kurang optimalnya dokumentasi administrasi tanah

❖ Solusi Pencapaian Sasaran 2

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah- langkah yang ditempuh adalah :

- Melakukan sosialisasi melalui media sosial dan melalui papan informasi publik
- Memaksimalkan koordinasi lintas PD maupun instansi vertical Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, terkait pelaksanaan program/kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian pelayanan pertanahan.

❖ Efisiensi Anggaran Pencapaian Sasaran 2

Dalam pencapaian sasaran strategis 2, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Penggunaan dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Desa untuk pelaksanaan persertifikatan aset desa.
- Efisiensi anggaran yaitu persertifikatan tanah warga dan tanah rumah ibadah, dimasukkan ke program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dengan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang merupakan syarat untuk persertifikatan gratis.

❖ Efisiensi Sumber Daya Pencapaian Sasaran 2

Dalam pencapaian sasaran 2, dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yaitu:

- Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi pelayanan pertanahan.

➤ Komunikasi yang aktif dengan SDM yang ada pada kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, untuk percepatan pelayanan urusan pertanahan.

❖ **Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran 1**

Program yang mendukung sasaran 2 yaitu :

- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, program ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan efektif, yang melibatkan beberapa langkah dan mekanisme. Tahapan umum yang biasanya dilakukan adalah pendataan, inventarisasi, mediasi, konsolidasi, penyuluhan, sosialisasi, musyawarah, proses hukum formal dan pembentukan tim penyelesaian sengketa. Sasaran program ini adalah terfasilitasinya penyelesaian sengketa. Indikator pada program ini adalah “Persentase penyelesaian kasus tanah negara, dengan formulasi jumlah kasus yang ditangani/jumlah kasus yang terdaftar dikali 100%”.
- Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, program ini dirancang oleh Pemerintah untuk memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik tanah dan pihak-pihak yang terkena dampak dari proyek pembangunan infrastruktur. Beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah pendataan, inventarisasi, konsultasi publik, negosiasi dan kesepakatan, pembayaran ganti kerugian, relokasi dan santuna. Sasaran program ini adalah meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Indikator program ini adalah “Persentase luas lahan yang dibebaskan, dengan formulasi luas lahan yang dibebaskan pada tahun n dibagi luas lahan kebutuhan pembangunan Kabupaten pada tahun n dikali 100%”.
- Program Pengelolaan Tanah Kosong, untuk program ini dirancang untuk memanfaatkan tanah kosong atau tidak terpakai di daerah agar dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Elemen-elemen utama yang dilaksanakan adalah identifikasi, inventarisasi, pendataan dan pengamanan. Sasaran program ini adalah meningkatnya pengelolaan tanah kosong. Indikator program tahun 2023 ada 1 yaitu “Persentase pengamanan tanah kosong aset Pemda, dengan formulasi jumlah bidang

yang dilakukan pengamanan/jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi dikali 100%”.

- Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah, program ini bertujuan mengatur dan mengelola proses pemberian izin bagi aktivitas pembukaan lahan untuk aset Pemda. Sasaran program ini adalah meningkatnya pengelolaan izin membuka tanah. Indikator program adalah “Persentase izin lokasi”.
- Program Penatagunaan Tanah, untuk program ini adalah upaya pemerintah untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan lahan secara optimal dan berkelanjutan, sesuai dengan rencana tata ruang dan kebijakan penggunaan lahan. Sasaran program ini adalah meningkatnya penatagunaan tanah. Indikator program adalah Persentase luas lahan yang dibebaskan, dengan formulasi luas lahan yang dibebaskan pada tahun n dibagi luas lahan kebutuhan pembangunan Kabupaten pada tahun n dikali 100%.

Sasaran Strategis 3

**Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan,
Kawasan permukiman dan Pertanahan**

Indikator pada sasaran ini yaitu :

Nilai LAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tabel
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1	2	3	4	5	(6=5/4)
1	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan	Nilai LAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	94,01	-	-

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Untuk indicator kinerja Nilai LAKIP menggunakan rumus N-1 dimana di masukkan adalah capaian Tahun sebelumnya. Untuk triwulan I belum ada target.

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa (e-catalog);
- b. Terdapat jabatan fungsional penyetaraan dan jabatan pelaksana (pengurus barang) yang masih kosong, mempengaruhi realisasi belanja gaji dan tunjangan;
- c. Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan, yang penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan;
- d. Keterlambatan proses administrasi keuangan.

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- a. Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa (e-catalog)
- b. Mencermati rekening belanja untuk sub kegiatan yang sifatnya disediakan
- c. Percepatan administrasi pertanggungjawaban keuangan
- d. Melakukan persuratan ke BKPSDM terkait kebutuhan pegawai

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran pendukung DPKPP, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- a. Efisiensi anggaran pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada.
- b. Terdapat harga satuan untuk belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang bisa digunakan untuk membiayai lebih dari 1 unit peralatan kantor.

- c. Efisiensi belanja internet kantor yaitu, untuk biaya WIFI kantor, difasilitasi oleh Dinas KOMINFO

❖ **Efisiensi Sumber Daya**

- a. Terdapat jabatan pelaksana yang masih kosong pada lingkup sekretariat, dan untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- b. Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.
-

BAB 4**PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Materi Laporan Akuntabilitas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026.

LAKIP bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur juga punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur, pengukuran-pengukuran kinerja yang telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2023, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari tiga indikator kinerja utama, terdapat tiga indikator memenuhi target yang telah ditentukan.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2023, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya.

Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur ke depan.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2023 ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan LAKIP di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2023, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Malili, 05 April 2024



Kepala Dinas

ANDI WIJA HASAN, ST
NIP. 197403232003121004



